



**PUTUSAN**

Nomor 517/Pid.B/2014/PN Cbi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara Pidana yang diperiksa secara Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : UDIN APANDI Alias BEBEK BIN USEN  
Tempat lahir : Bekasi  
Tanggal / Umur : 32 Tahun/11 Oktober 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Ciranji Barat, Rt. 02/03, Desa Ragemanunggal,  
Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi  
Ag a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014 ;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 26 Agustus 2014 Nomor 517/Pen.Pid.B/2014/PN Cbi., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 2 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 26 Agustus 2014, Nomor 517/Pen.Pid.B/2014/PN Cbi., tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 517/Pid.B/2014/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan Terdakwa yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan ia terdakwa UDIN APANDI ALIAS BEBEK BIN USEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, ke-4 KUHP dan ke-5 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UDIN APANDI ALIAS BEBEK BIN USEN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama menjalani tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Barang bukti berupa :

- 1( satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol : No. Pol : F-2241-KY, No. Rangka MH328D0018K148580, No. Mesin : 28D148913, Warna Hitam Tahun 2008 STNK An. DAENURI Alamat Kp. Bojong Engsel Rt2/8 Citeurep Bogor ;
- 1 ( satu) buah Kunci Kontak Sepeda motor Honda Supra x 125 No. Pol : F-2871-PO ;
- Surat Keterangan BPKB Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol : F-2871-PO No. Rangka MH1JB9123CK997310, No. Mesin : JB91E2988045, Warna Hitam Tahun 2012 STNK An. ARYANI Bt ODING Alamat Kp. Guha Siangin Rt4/4 Klapanunggal Bogor dari pihak Leasing ;
- Surat Keterangan BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol : No. Pol : F-2241-KY, No. Rangka



MH328D0018K148580, No. Mesin :  
28D148913, Warna Hitam Tahun  
2008 STNK An. DAENURI Alamat  
Kp. Bojong Engsel Rt2/8 Citeurep  
Bogor. DARI Pihak Leasing.

Agar dikembalikan kepada pemiliknya an. AISUNARYA.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp.1.000,-(seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan  
mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan  
tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum  
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa UDIN APANDI ALIAS BEBEK BIN USEN bersama  
dengan KHODIR(DPO) dan UCOK (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014  
sekitar jam 03.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari  
tahun 2014 bertempat di Kampung Guha siangin Desa Leuwi karet Kecamatan  
Klapanunggal Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih  
termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang  
memeriksa dan mengadili, yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau  
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan  
hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada  
rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak  
dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan  
bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada  
barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau  
dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,  
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekira pukul  
20.00 wib Terdakwa menelepon Khodir (DPO) yang saat itu Khodir  
mengajak kerja mencuri sepeda motor, selanjutnya Terdakwa setuju lalu  
bersama dengan UCOK(DPO) berboncengan bertiga dengan mengendarai  
sepeda motor Honda Beat yang dikemudikan oleh Terdakwa, selanjutnya  
sekitar jam 03.00 wib Terdakwa berhenti didepan sebuah rumah yang  
beralamat di Kampung Guha siangin Desa Leuwi karet Kecamatan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 517/Pid.B/2014/PN.Cbi.



Klapanunggal Kabupaten Bogor di Kampung Guha siangin Desa Leuwi karet Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor lalu Sdr KHODIR dan UCOK turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke rumah yang akan dituju sedangkan Terdakwa menunggu di jalan, lalu Sdr UCOK mengawasi sekitar rumah sedangkan Khodir masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela samping rumah dengan menggunakan golok dan setelah terbuka lalu Khodir masuk dalam rumah dan mengambil kunci kontak yang ada di dalam rumah dan selanjutnya KHODIR mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu merek Yamaha Mio dan merek Honda Supra Fit dari dalam rumah, setelah kedua sepeda motor berada diluar rumah, lalu UCOK menghampiri Terdakwa dan menunggu di sepeda motor Honda beat lalu Terdakwa menghampir KHODIR untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut, yang kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dibawa oleh Khodir sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dibawa oleh Terdakwa sendiri, sedangkan UCOK membawa sepeda motor Supra Beat, kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah kontrakan Khodir untuk disimpan, lalu keesokan harinya Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada BAYU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan harga Rp.3.000.000,- dan Terdakwa mendapat bagian hasil dari penjualan sepeda motor yang dicuri tersebut sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban ARYANI BINTI ODING mengalami kerugian kehilangan sepeda motor dengan nilai nominal kurang lebih sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau sekitar nilai tersebut.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 AI SUNARYA BIN APENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 diketahui sekira pukul 03.30 Wib di rumah saya yang beralamat di Kp. Guha Siangin Rt 04/04 Desa Leuwi Karet Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, telah terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 2 ( dua) unit sepeda motor diantaranya 1 ( satu ) Unit sepeda Motor Merk Yamaha Mio No. Pol : F-2241-KY, No. Rangka : MH328D0018K148580, No. Mesin : 28D148913, Warna Hitam , Tahun 2008, STNK An. DAENURI Alamat Kp. Bojong Engsel Rt 2/8 Citeureup Kab.Bogor dan 1 ( satu) unit sepeda motor Supra x 125 No. Pol : F-2871-PO No. Rangka : MH1JB9123CK997310, No. Mesin : JB91E2988045, Warna Hitam List Merah , Tahun 2012, STNK An. ARYANI Binti ODING Alamat Kp. Kp. Guha Siangin Rt 04/04 Leuwikaret Kecamatan Klapanunggal Kab.Bogor ;

- Bahwa ketika pencurian tersebut terjadi Saksi berada di rumah sedang tidur di kamar bersama istrinya yang bernama ARYANI Binti ODING ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelahnya dibangunkan oleh istrinya yang bernama ARYANI Binti ODING dan memberitahukan bahwa sepeda motor tidak ada ;
- Bahwa setelahnya mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi langsung keluar rumah kemudian mencari ke daerah Nambo bersama tetangga saksi yang bernama Sdr. YADIN, akan tetapi tidak diketemukan dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selain 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ada barang lainnya yang ikut di curi yaitu :
  - 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : F-2241-KY.
  - 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol : F-2871-PO.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Asia Phone.
  - 1 (satu) lembar SPPT An. JAMAIN.
  - 1 (satu) Lembar leter C tanah Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kab. Bogor.
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak sengketa yang dikeluarkan oleh Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kab. Bogor.
  - 1 (satu) Buah Dompot warna Coklat milik saksi yang beisikan KTP, dan kwitansi pembayaran tanah An. SUHADI
  - Bawha saksi menerangkan bahwa setelahnya di lihat dari bekas telapak kakinya di duga pelaku masuk melalui jendela pentilasi udara kemudian masuk

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 517/Pid.B/2014/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah dan mengambil barang-barang termasuk 2 (dua) unit sepeda motor yang kemudian pelaku keluar melalui pintu depan ;

- Bahwa saksi memiliki sepeda motor Yamaha Mio No. Pol : F-2241-KY tersebut sejak bulan maret 2013 dan saksi membelinya dengan cara kredit second di Citeureup dan sekarang sudah lunas, akan tetapi BPKB nya masih di pihak Wom Finance karena masih ada sangkutan / denda yang belum saksi bayar. Sedangkan Sepeda motor Honda Supra x 125 No. Pol : F2871-PO saksi membelinya secara kredit di Cibinong yang di asuransikan di Mega Finance dan sekarang BPKB nya masih di pihak leasing ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- ( enam belas juta rupiah ) ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2 MULYADIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 diketahui sekira pukul 03.30 Wib di rumah saya yang beralamat di Kp. Guha Siangin Rt 04/04 Desa Leuwi Karet Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, telah terjadi adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 2 (dua) unit sepeda motor diantaranya 1 (satu ) Unit sepeda Motor Merk Yamaha Mio No. Pol : F-2241-KY, No. Rangka : MH328D0018K148580, No. Mesin : 28D148913, Warna Hitam , Tahun 2008, STNK An. DAENURI Alamat Kp. Bojong Engsel Rt 2/8 Citeureup Kab.Bogor dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra x 125 No. Pol : F-2871-PO No. Rangka : MH1JB9123CK997310, No. Mesin : JB91E2988045, Warna Hitam List Merah, Tahun 2012, STNK An. ARYANI Binti ODING Alamat Kp. Kp. Guha Siangin Rt 04/04 Leuwikaret Kecamatan Klapanunggal Kab.Bogor ;
- Bahwa ketika pencurian tersebut terjadi Saksi berada di rumah sedang tidur di rumahnya bersama istrinya ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelahnya mendengar kegaduhan di luar rumah kemudian saksi dibangunkan oleh saksi AI SUNARYA Bin APENG dan memberitahukan bahwa sepeda motor Milik saksi AI SUNARYA Bin APENG telah hilang ;
- Bahwa setelahnya mengetahui hal tersebut kemudian saksi ikut mencari dengan menggunakan sepeda motor ke daerah Nambo bersama saksi AI SUNARYA Bin APENG, akan tetapi tidak diketemukan dan selanjutnya saksi AI SUNARYA Bin APENG beserta istrinya yang bernama ARYANI Binti ODING melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian ;





- Bahwa saksi mengetahui saksi AI SUNARYA Bin APENG memiliki sepeda motor Yamaha Mio No. Pol : F-2241-KY tersebut sejak Tahun 2013, sedangkan Sepeda motor Honda Supra x 125 No. Pol : F2871-PO sejak tahun 2012 ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi AI SUNARYA BIN APENG mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- ( enam belas juta rupiah ) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. BAYU ADITYA Alias BAYU BIN HERMAN PERMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekira pukul 19.00 Wib di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Kp. Cijambe Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, telah membeli 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan no. Pol Lupa warna hitam, tahun 2008 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x 125 No. Pol : lupa, warna Hitam lis merah, tahun 2012 dari Tersangka UDIN APANDI Alias BEBEK Bin USEN bersama Tersangka KHODIR (DPO) tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang syah diantaranya STNK dan BPKB ;
- Bahw saksi menerangkan bahwa membeli sepeda motor tersebut dengan Harga Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) ;
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut di dapat oleh Terdakwa UDIN APANDI Alias BEBEK Bin USEN bersama Tersangka KHODIR (DPO) dari hasil pencurian, akan tetapi saksi tidak mengetahui dari daerah mana mencurinya ;
- Bahwa selanjutnya oleh saksi, sepeda motor tersebut di ditawarkan dan di jual kembali kepada Tersangka UDIN (DPO) sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut di serahkan kepada Tersangka KHODIR (DPO) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah ) di ambil oleh saksi karena merupakan keuntungan penjualan sepeda motor tersebut, dan kemudian Tersangka KHODIR (DPO) memberikan uang kepada kepada saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga saksi mendapat keuntungan dari jual beli tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian uangnya telah habis di gunakan oleh saksi untuk keperluan sehari-hari ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tersangka UDIN (DPO) berikut 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa UDIN APANDI Alias BEBEK sejak dari kecil karena tetangga rumah, sedangkan dengan Tersangka KHODIR (DPO) dan Tersangka UDIN (DPO) baru satu tahun dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi membeli sepeda motor hasil dari pencurian tersebut sudah 3 ( tiga ) kali diantaranya :
  - 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol : lupa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol Lupa dari Terdakwa UDIN APANDI Alias BEBEK bersama Tersangka KHODIR (DPO).
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol Lupa dari Tersangka KHODIR (DPO) .
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange No. Pol : lupa dari Tersangka KHODIR (DPO) Dan keseluruhannya itu di jual kepada Tersangka UDIN (DPO).
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa selain sepeda motor saksi juga pernah membeli 2 (dua) unit mobil merk Suzuki Pick Up warna hitam, No. Pol : lupa dari Tersangka LUKI ( diajukan dalam perkara yang lain) masing-masing seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian saya jual 2 (dua) unit mobil tersebut kepada Tersangka UDIN (DPO) masing-masing sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian mendapat keuntungan dari jual beli tersebut yang di beri oleh Tersangka LUKI (diajukan dalam perkara yang lain) yang pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang ke dua sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sekarang uang nya telah habis di gunakan saksi untuk keperluan makan sehari-hari ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan hal tersebut bermaksud mencari uang lebih untuk keperluan hidup sehari-hari ;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Terdakwa UDIN APANDI Alias BEBEK Bin USEN yang telah menjual 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan no. Pol Lupa warna hitam, tahun 2008 dan 1 ( satu) unit sepeda motor Honda supra x 125 No. Pol : lupa, warna Hitam lis merah, tahun 2012 bersama Tersangka KHODIR (DPO) tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang syah diantaranya STNK dan BPKB. Kepada saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan saksi-saksi, dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa telah melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekira pukul 03.00 Wib di dalam rumah yang tidak di kenal yang beralamat di Kp. Guha siangin Desa Leuwi karet Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, diantaranya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan no. Pol Lupa warna hitam, tahun 2008 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x 125 No. Pol : lupa , warna Hitam lis merah, tahun 2012 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama Tersangka KHODIR (DPO) (alamat pasir angin Citeureup) dan Sdr. UCOK (DPO) (alamat Tajur citeureup) ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pencurian tersebut sebelumnya telah direncanakan bersama Tersangka KHODIR (DPO) dan Tersangka UCOK (DPO) di rumah kontrakan Tersangka KHODIR (DPO) dan saat itu Tersangka KHODIR (DPO) selaku perencana serta selaku ketua kelompok ;
- Bahwa perencanaan tersebut dilakukan dengan cara Pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekira pukul 20.00 Wib Tersangka di telephone oleh Tersangka KHODIR (DPO) dan saat itu Tersangka KHODIR (DPO) mengajak kerja mencuri sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menyutujuinya dan mendatangi rumah kontrakan Tersangka KHODIR

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 517/Pid.B/2014/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) sekira pukul 20.20 Wib Terdakwa tiba di rumah kontrakan Tersangka KHODIR (DPO), selanjutnya Tersangka KHODIR (DPO) menelphone Tersangka UCOK (DPO), tidak lama dari itu kemudian Tersangka bersama-sama dengan Tersangka KHODIR (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda beat milik Tersangka KHODIR (DPO) serta membawa alat berupa obeng dan golok milik Tersangka KHODIR (DPO) datang ke rumah Tersangka UCOK (DPO) di tajur citeureup, dan sekira pukul 22.00 Wib Tersangka bersama Tersangka KODIR (DPO) bertemu dengan Tersangka UCOK (DPO) di Pasar Tajur Citeureup, Selanjutnya Tersangka bersama-sama dengan Tersangka KHODIR (DPO) dan Tersangka UCOK (DPO) naik sepeda motor Honda beat boncengan bertiga yang dikendarai oleh Tersangka, keliling mencari sasaran dan menunggu waktu malam ;

- Bahwa Terdakwa sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa berhenti di depan sebuah rumah yang beralamat di Kp. Guha siangin leuwi karet, yang kemudian Tersangka KHODIR (DPO) dan Tersangka UCOK (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung ke rumah sasaran sedangkan Terdakwa menunggu di jalan, selanjutnya Tersangka UCOK (DPO) mengawasi di sekitar rumah sedangkan Tersangka KHODIR (DPO) masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela samping rumah menggunakan golok, setelahnya terbuka kemudian Tersangka KHODIR (DPO) Masuk kedalam rumah dan mengambil kunci kontak yang ada di dalam rumah dan selanjutnya Tersangka KHODIR (DPO) mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha mio serta Honda supra x 125 dari dalam rumah, setelahnya sepeda motor tersebut berada di luar kemudian Tersangka UCOK (DPO) menghampiri Tersangka dan menunggu di sepeda motor Honda beat, selanjutnya Tersangka menghampiri Tersangka KHODIR (DPO) untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut, yang kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio di bawa oleh Tersangka KHODIR (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x 125 di bawa oleh Tersangka sendiri, sedangkan Tersangka UCOK (DPO) membawa sepeda motor Honda beat, dan selanjutnya kami bawa sepeda motor tersebut ke kontrakan Tersangka KHODIR (DPO) di Kp. Rawa Ilat Kecamatan Cileungsi Kab. Bogor, sesampainya di rumah kontrakan Tersangka KHODIR (DPO) kemudian sepeda motor tersebut di masukan kedalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kontrakannya Tersangka KHODIR (DPO), selanjutnya Tersangka bersama Tersangka UCOK (DPO) pulang masing-masing ;
- Bahwa Terdakwa Kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Tersangka di telephone oleh Tersangka KHODIR untuk datang kerumah kontrakan Tersangka KHODIR (DPO), selanjutnya tersangka langsung pergi kerumah kontrakan Tersangka KHODIR (DPO), sesampainya di kontrakan Tersangka KHODIR (DPO) kemudian Tersangka menanyakan mengenai penjualannya kepada Tersangka BAYU ADITYA Alias BAYU Bin HERMAN PERMADI (diajukan dalam berkas terpisah) dan menurut Tersangka KHODIR (DPO) sudah di telephone dan sudah sepakat (deal) dengan Tersangka BAYU ADITYA Alias BAYU Bin HERMAN PERMADI (diajukan dalam berkas terpisah) dan selanjutnya Tersangka bersama Tersangka KHODIR (DPO) membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ke rumah kontrakannya Tersangka BAYU ADITYA Alias BAYU Bin HERMAN PERMADI (diajukan dalam berkas terpisah) di Cikarang Bekasi ;
  - Bahwa Terdakwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Tersangka bersama Tersangka KHODIR (DPO) tiba di rumah kontrakan Terdakwa BAYU ADITYA Alias BAYU Bin HERMAN PERMADI (diajukan dalam berkas terpisah) dan bertemu dengan Terdakwa BAYU ADITYA Alias BAYU Bin HERMAN PERMADI (diajukan dalam berkas terpisah) dan kemudian berbincang-bincang serta transaksi yang kemudian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berhasil di jual seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uangnya diterima oleh Tersangka KHODIR (DPO), setelahnya itu Tersangka bersama Tersangka KHODIR (DPO) pergi dari rumah kontrakan Sdr. BAYU hendak pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa BAYU ADITYA Alias BAYU Bin HERMAN PERMADI (diajukan dalam berkas terpisah), yang selanjutnya saya di antar pulang, sesampainya di depan rumah Terdakwa kemudian Tersangka KHODIR (DPO) memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian Tersangka KHODIR (DPO) pergi, sedangkan Tersangka langsung masuk kedalam kerumah saat itu ;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan selain pencurian tersebut, Terdakwa pernah melakukan pencurian di daerah lainnya yaitu 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 517/Pid.B/2014/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Yamaha Mio dengan No. Pol : lupa, warna hitam list biru, tahun 2009, sepeda motor tersebut Terdakwa curi bersama Tersangka KODIR (DPO) dan Tersangka UCOK (DPO) di Tajur Citeureup. Yang kemudian sepeda motor tersebut di jual kepada Terdakwa BAYU ADITYA Alias BAYU Bin HERMAN PERMADI (diajukan dalam berkas terpisah) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa sebagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : lupa, warna Hitam, tahun 2011, sepeda motor tersebut Terdakwa curi bersama Tersangka KHODIR (DPO) dan Sdr. BULUK. yang kemudian sepeda motor tersebut di jual kepada Terdakwa BAYU ADITYA Alias BAYU Bin HERMAN PERMADI (diajukan dalam berkas terpisah) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebagian Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan setelahnya diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. F-2241-KY dengan identitas No. rangka : MH328D0018K148580, No. Mesin : 28D148913, Warna Hitam Tahun 2008, STNK An. DAENURI Alamat Bojong engsel Rt2/8 Citeureup Kab. Bogor, berikut 1 (satu) buah Kunci kontak, merupakan STNK dan kunci kontak sepeda motor yang telah di curi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Tersangka KHODIR (DPO) dan Tersangka UCOK (DPO) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol : No. Pol : F-2241-KY, No. Rangka MH328D0018K148580, No. Mesin : 28D148913, Warna Hitam Tahun 2008 STNK An. DAENURI Alamat Kp. Bojong Engsel Rt2/8 Citeurep Bogor ;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda motor Honda Supra x 125 No. Pol : F-2871-PO ;
- Surat Keterangan BPKB Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol : F-2871-PO No. Rangka MH1JB9123CK997310, No. Mesin : JB91E2988045, Warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Tahun 2012 STNK An. ARYANI Bt ODING Alamat Kp. Guha Siangin Rt4/4 Klapanunggal Bogor dari pihak Leasing ;

- Surat Keterangan BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol : No. Pol : F-2241-KY, No. Rangka MH328D0018K148580, No. Mesin : 28D148913, Warna Hitam Tahun 2008 STNK An. DAENURI Alamat Kp. Bojong Engsel Rt2/8 Citeurep Bogor. DARI Pihak Leasing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa telah melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekira pukul 03.00 Wib di dalam rumah yang tidak di kenal yang beralamat di Kp. Guha siangin Desa Leuwi karet Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, diantaranya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan no. Pol Lupa warna hitam, tahun 2008 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x 125 No. Pol : lupa , warna Hitam lis merah, tahun 2012 ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama Tersangka KHODIR (DPO) (alamat pasir angin Citeureup) dan Sdr. UCOK (DPO) (alamat Tajur citeureup) ;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa pencurian tersebut sebelumnya telah direncanakan bersama Tersangka KHODIR (DPO) dan Tersangka UCOK (DPO) di rumah kontrakan Tersangka KHODIR (DPO) dan saat itu Tersangka KHODIR (DPO) selaku perencana serta selaku ketua kelompok ;
- Bahwa benar perencanaan tersebut dilakukan dengan cara Pada hari kamis tanggal 09 Januari 2014 sekira pukul 20.00 Wib Tersangka di telephone oleh Tersangka KHODIR (DPO) dan saat itu Tersangka KHODIR (DPO) mengajak kerja mencuri sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menyutujuinya dan mendatangi rumah kontrakan Tersangka KHODIR (DPO) sekira pukul 20.20 Wib Terdakwa tiba di rumah kontrakan Tersangka KHODIR (DPO), selanjutnya Tersangka KHODIR (DPO) menelphone Tersangka UCOK (DPO), tidak lama dari itu kemudian Tersangka bersama-sama dengan Tersangka KHODIR (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda beat milik Tersangka KHODIR (DPO) serta membawa alat berupa obeng dan golok milik Tersangka KHODIR (DPO) datang ke rumah Tersangka UCOK (DPO)

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 517/Pid.B/2014/PN.Cbi.





di tajur citeureup, dan sekira pukul 22.00 Wib Tersangka bersama Tersangka KODIR (DPO) bertemu dengan Tersangka UCOK (DPO) di Pasar Tajur Citeureup, Selanjutnya Tersangka bersama-sama dengan Tersangka KHODIR (DPO) dan Tersangka UCOK (DPO) naik sepeda motor Honda beat boncengan bertiga yang dikendarai oleh Tersangka, keliling mencari sasaran dan menunggu waktu malam ;

- Bahwa benar Terdakwa sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa berhenti di depan sebuah rumah yang beralamat di Kp. Guha siangin leuwi karet, yang kemudian Tersangka KHODIR (DPO) dan Tersangka UCOK (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung ke rumah sasaran sedangkan Terdakwa menunggu di jalan, selanjutnya Tersangka UCOK (DPO) mengawasi di sekitar rumah sedangkan Tersangka KHODIR (DPO) masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela samping rumah menggunakan golok, setelahnya terbuka kemudian Tersangka KHODIR (DPO) Masuk kedalam rumah dan mengambil kunci kontak yang ada di dalam rumah dan selanjutnya Tersangka KHODIR (DPO) mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha mio serta Honda supra x 125 dari dalam rumah, setelahnya sepeda motor tersebut berada di luar kemudian Tersangka UCOK (DPO) menghampiri Tersangka dan menunggu di sepeda motor Honda beat, selanjutnya Tersangka menghampiri Tersangka KHODIR (DPO) untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut, yang kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio di bawa oleh Tersangka KHODIR (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x 125 di bawa oleh Tersangka sendiri, sedangkan Tersangka UCOK (DPO) membawa sepeda motor Honda beat, dan selanjutnya kami bawa sepeda motor tersebut ke kontrakan Tersangka KHODIR (DPO) di Kp. Rawa Ilat Kecamatan Cileungsi Kab. Bogor, sesampainya di rumah kontrakan Tersangka KHODIR (DPO) kemudian sepeda motor tersebut di masukan kedalam kontrakannya Tersangka KHODIR (DPO), selanjutnya Tersangka bersama Tersangka UCOK (DPO) pulang masing-masing ;
- Bahwa benar Terdakwa Kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Tersangka di telephone oleh Tersangka KHODIR untuk datang kerumah kontrakan Tersangka KHODIR (DPO), selanjutnya tersangka langsung pergi kerumah kontrakan Tersangka KHODIR (DPO), sesampainya di





kontrakan Tersangka KHODIR (DPO) kemudian Tersangka menanyakan mengenai penjualannya kepada Tersangka BAYU ADITYA Alias BAYU Bin HERMAN PERMADI (diajukan dalam berkas terpisah) dan menurut Tersangka KHODIR (DPO) sudah di telephone dan sudah sepakat (deal) dengan Tersangka BAYU ADITYA Alias BAYU Bin HERMAN PERMADI (diajukan dalam berkas terpisah) dan selanjutnya Tersangka bersama Tersangka KHODIR (DPO) membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ke rumah kontrakannya Tersangka BAYU ADITYA Alias BAYU Bin HERMAN PERMADI (diajukan dalam berkas terpisah) di Cikarang Bekasi ;

- Bahwa benar Terdakwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Tersangka bersama Tersangka KHODIR (DPO) tiba di rumah kontrakan Terdakwa BAYU ADITYA Alias BAYU Bin HERMAN PERMADI (diajukan dalam berkas terpisah) dan bertemu dengan Terdakwa BAYU ADITYA Alias BAYU Bin HERMAN PERMADI (diajukan dalam berkas terpisah) dan kemudian berbincang-bincang serta transaksi yang kemudian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berhasil di jual seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uangnya diterima oleh Tersangka KHODIR (DPO), setelahnya itu Tersangka bersama Tersangka KHODIR (DPO) pergi dari rumah kontrakan Sdr. BAYU hendak pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa BAYU ADITYA Alias BAYU Bin HERMAN PERMADI (diajukan dalam berkas terpisah), yang selanjutnya saya di antar pulang, sesampainya di depan rumah Terdakwa kemudian Tersangka KHODIR (DPO) memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian Tersangka KHODIR (DPO) pergi, sedangkan Tersangka langsung masuk kedalam kerumah saat itu ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan selain pencurian tersebut, Terdakwa pernah melakukan pencurian di daerah lainnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No. Pol : lupa, warna hitam list biru, tahun 2009, sepeda motor tersebut Terdakwa curi bersama Tersangka KODIR (DPO) dan Tersangka UCOK (DPO) di Tajur Citeureup, yang kemudian sepeda motor tersebut di jual kepada Terdakwa BAYU ADITYA Alias BAYU Bin HERMAN PERMADI (diajukan dalam berkas terpisah) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 517/Pid.B/2014/PN.Cbi.*



rupiah) dan Terdakwa sebagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : lupa, warna Hitam, tahun 2011, sepeda motor tersebut Terdakwa curi bersama Tersangka KHODIR (DPO) dan Sdr. BULUK. yang kemudian sepeda motor tersebut di jual kepada Terdakwa BAYU ADITYA Alias BAYU Bin HERMAN PERMADI (diajukan dalam berkas terpisah) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebagian Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan setelahnya diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. F-2241-KY dengan identitas No. rangka : MH328D0018K148580, No. Mesin : 28D148913, Warna Hitam Tahun 2008, STNK An. DAENURI Alamat Bojong engsel Rt2/8 Citeureup Kab. Bogor, berikut 1 (satu) buah Kunci kontak, merupakan STNK dan kunci kontak sepeda motor yang telah di curi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Tersangka KHODIR (DPO) dan Tersangka UCOK (DPO) ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang menurut hukum adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung



jawabkan atas segala perbuatannya. Dalam hal ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa UDIN APANDI ALIAS BEBEK BIN USEN yang selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang ada maka, Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menelepon Khodir (DPO) yang saat itu Khodir mengajak kerja mencuri sepeda motor, selanjutnya Terdakwa setuju lalu bersama dengan UCOK(DPO) berboncengan bertiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat yang dikemudikan oleh Terdakwa, selanjutnya sekitar jam 03.00 wib Terdakwa berhenti didepan sebuah rumah yang beralamat di Kampung Guha siangin Desa Leuwi karet Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor di Kampung Guha siangin Desa Leuwi karet Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor lalu Sdr KHODIR dan UCOK turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke rumah yang akan dituju sedangkan Terdakwa menunggu di jalan, lalu Sdr UCOK mengawasi sekitar rumah sedangkan Khodir masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela samping rumah dengan menggunakan golok dan setelah terbuka lalu Khodir masuk dalam rumah dan mengambil kunci kontak yang ada di dalam rumah dan selanjutnya KHODIR mengeluarkan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu merek Yamaha Mio dan merek Honda Supra Fit dari dalam rumah, setelah kedua sepeda motor berada diluar rumah, lalu UCOK menghampiri Terdakwa dan menunggu di sepeda motor Honda beat lalu Terdakwa menghampir KHODIR untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut, yang kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dibawa oleh Khodir sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dibawa oleh Terdakwa sendiri, sedangkan UCOK membawa sepeda motor Supra Beat, kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah kontrakan Khodir untuk disimpan, lalu



keesokan harinya Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada BAYU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan harga Rp.3.000.000,- dan Terdakwa mendapat bagian hasil dari penjualan sepeda motor yang dicuri tersebut sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban ARYANI BINTI ODING mengalami kerugian kehilangan sepeda motor dengan nilai nominal kurang lebih sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau sekitar nilai tersebut, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol : No. Pol : F-2241-KY, No. Rangka MH328D0018K148580, No. Mesin : 28D148913, Warna Hitam Tahun 2008 STNK An. DAENURI Alamat Kp. Bojong Engsel Rt2/8 Citeurep Bogor ;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda motor Honda Supra x 125 No. Pol : F-2871-PO ;
- Surat Keterangan BPKB Sepeda Motor Honda Supra X 125 No. Pol : F-2871-PO No. Rangka MH1JB9123CK997310, No. Mesin : JB91E2988045, Warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Tahun 2012 STNK An. ARYANI Bt ODING Alamat Kp. Guha Siangin Rt4/4 Klapanunggal Bogor dari pihak Leasing ;

- Surat Keterangan BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol : No. Pol : F-2241-KY, No. Rangka MH328D0018K148580, No. Mesin : 28D148913, Warna Hitam Tahun 2008 STNK An. DAENURI Alamat Kp. Bojong Engsel Rt2/8 Citeurep Bogor. DARI Pihak Leasing ;

Yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi AI SUNARYA BIN APENG ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban kehilangan sekaligus 2 unit sepeda motor ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa UDIN APANDI Alias BEBEK BIN USEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa UDIN APANDI Alias BEBEK BIN USEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 517/Pid.B/2014/PN.Cbi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol : F-2241-KY, No. Rangka MH328D0018K148580, No. Mesin : 28D148913, Warna Hitam, Tahun 2008 STNK atas nama DAENURI, Alamat Kp. Bojong Engsel, Rt. 2/8, Citeureup, Bogor ;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Supra X 125, No. Pol : F-2871-PO ;
  - Surat Keterangan BPKB Sepeda Motor Honda Supra X 125, No. Pol : F-2871-PO, No. Rangka MH1JB9123CK997310, No. Mesin : JB91E2988045, Warna Hitam Tahun 2012 STNK atas nama ARYANI Bt. ODING, Alamat Kp. Guha Siangin, Rt. 4/4, Klapanunggal Bogor dari pihak Leasing ;
  - Surat Keterangan BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol : F-2241-KY, No. Rangka MH328D0018K148580, No. Mesin : 28D148913, Warna Hitam Tahun 2008 STNK atas nama DAENURI, Alamat Kp. Bojong Engsel, Rt. 2/8, Citeureup, Bogor dari pihak Leasing ;
- Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama AI SUNARYA ;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : **KAMIS**, Tanggal **09 Oktober 2014**, oleh kami : **DIDIT PAMBUDI WIDODO, SH.,MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **R. AGUNG ARIBOWO, SH.**, dan **MUHAMMAD ERI J. SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **MANGARANAP SIMAMORA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri oleh **RIRIS N SIMANJUNTAK, SH.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan **dihadapan Terdakwa**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

R. AGUNG ARIBOWO, SH.      DIDIT      PAMBUDI      WIDODO,      SH.,MH.





MUHAMMAD ERI J, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MANGARANAP SIMAMORA, SH.

*Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 517/Pid.B/2014/PN.Cbi.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)